

SALINAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN BELI SEKARANG BAYAR NANTI
(*BUY NOW PAY LATER*) BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 2 ayat (4), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (*Buy Now Pay Later*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 44/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173/OJK) serta untuk melaksanakan amanat Pasal 19B ayat (2), Pasal 19H ayat (13), Pasal 19J ayat (4), dan Pasal 19M ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127/OJK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 51/OJK, Tambahan Lembaran Negara Nomor 179/OJK), perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Layanan Pembiayaan Digital berupa kegiatan *Buy Now Pay Later* bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti

(*Buy Now Pay Later*) bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

- Mengingat : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (*Buy Now Pay Later*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 44/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173/OJK);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127/OJK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 51/OJK, Tambahan Lembaran Negara Nomor 179/OJK);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN BELI SEKARANG BAYAR NANTI (*BUY NOW PAY LATER*) BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (*Buy Now Pay Later*) bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 2

Pemenuhan analisis kelayakan calon Debitur dan/atau Debitur bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah terhadap:

- a. batas usia Debitur; dan
- b. penghasilan Debitur,

mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Juli 2026 terhadap akuisisi calon Debitur dan/atau perpanjangan pembiayaan atau pembiayaan syariah.

Pasal 3

Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2026

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS LEMBAGA
PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN
MODAL VENTURA, LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN
LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN BELI SEKARANG BAYAR NANTI (*BUY NOW PAY LATER*)
BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
SYARIAH

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Pembiayaan adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya baik sebagian atau seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
2. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
3. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
4. Debitur adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan barang dan/atau jasa dari Perusahaan Pembiayaan atau konsumen baik badan usaha atau orang perseorangan yang melakukan perjanjian pembiayaan syariah dengan perusahaan pembiayaan syariah atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki unit usaha syariah.
5. Beli Sekarang Bayar Nanti (*Buy Now Pay Later*) yang selanjutnya disebut BNPL adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan melalui Sistem Elektronik untuk pembelian barang dan/atau jasa.
6. Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh Debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
7. Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha Debitur.
8. Pembiayaan Jual Beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.
9. Pembiayaan Jasa adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman, dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.
10. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada Debitur.
11. Mitra adalah pihak lain yang bekerja sama dengan Perusahaan Pembiayaan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kepada Debitur.

II. PENYELENGGARAAN BNPL

1. Dalam menyelenggarakan BNPL, Perusahaan Pembiayaan harus memenuhi karakteristik BNPL sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan BNPL.
2. Dalam menyelenggarakan BNPL, Perusahaan Pembiayaan harus memiliki keyakinan melalui analisis yang tepat terhadap

kemampuan dan kesanggupan Debitur bahwa Debitur dapat melunasi kewajibannya melalui pengembalian pokok pembiayaan dan bunga/margin/imbil hasil/*ujrah* sesuai dengan yang diperjanjikan.

3. Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, Perusahaan Pembiayaan yang menyelenggarakan BNPL harus memastikan bahwa BNPL paling sedikit:
 - a. tidak dipergunakan untuk tujuan transaksi ilegal, seperti transaksi narkoba, perjudian, pembelian senjata api, dan/atau kegiatan ilegal lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak memberlakukan bunga majemuk atau bunga berbunga; dan/atau
 - c. tidak memberikan biaya tambahan saat pelunasan dipercepat.

III. PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN BNPL

1. Perusahaan Pembiayaan harus memenuhi Prinsip Syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha dan dalam penggunaan akad.
2. Pemenuhan Prinsip Syariah dalam penggunaan akad sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus didukung:
 - a. fatwa dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah atau pernyataan kesesuaian syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah yang menjadi dasar penggunaan akad; dan
 - b. opini dari dewan pengawas syariah Perusahaan Pembiayaan atas penggunaan akad tertentu untuk kegiatan usaha pembiayaan syariah.
3. Dewan pengawas syariah melakukan evaluasi pemenuhan dan penerapan Prinsip Syariah paling sedikit meliputi:
 - a. kegiatan penyaluran BNPL;
 - b. prosedur operasional standar;
 - c. praktik pemasaran BNPL; dan
 - d. penerapan akuntansi.
4. Evaluasi pemenuhan dan penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dewan pengawas syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
5. Hasil evaluasi pemenuhan dan penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaporkan dewan pengawas syariah dalam rapat dengan direksi dan dituangkan dalam risalah rapat.

IV. PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN BNPL

1. Perusahaan Pembiayaan yang akan melaksanakan BNPL harus mengajukan permohonan persetujuan penyelenggaraan BNPL kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Perusahaan Pembiayaan yang mengajukan permohonan persetujuan penyelenggaraan BNPL sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus menyampaikan dokumen permohonan persetujuan paling sedikit berupa:
 - a. dokumen yang memuat informasi umum mengenai BNPL yang terdiri atas:
 - 1) nama produk BNPL yang akan dipasarkan;
 - 2) informasi mengenai fitur, model bisnis, atau karakteristik produk BNPL;
 - 3) tanggal dimulainya penyelenggaraan BNPL; dan

- 4) target pasar;
 - b. dokumen yang memuat informasi mengenai manfaat, biaya, dan risiko BNPL yang terdiri atas:
 - 1) manfaat dan biaya bagi Perusahaan Pembiayaan;
 - 2) manfaat dan risiko bagi Debitur; dan
 - 3) analisis prospek usaha;
 - c. dokumen yang menjelaskan mekanisme atau cara pembiayaan yang akan digunakan;
 - d. dokumen yang menggambarkan hak dan kewajiban para pihak;
 - e. dokumen yang memuat kebijakan dan prosedur pelaksanaan untuk penyelenggaraan BNPL;
 - f. dokumen yang memuat kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
 - g. analisis dan identifikasi risiko penyelenggaraan BNPL oleh Perusahaan Pembiayaan dalam bentuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan mitigasi risiko dari penyelenggaraan BNPL;
 - h. dokumen yang memuat hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas BNPL yang diajukan, termasuk dalam kaitannya dengan pemenuhan aspek perlindungan konsumen serta edukasi konsumen;
 - i. contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan; dan
 - j. dokumen yang berisi uraian mengenai mekanisme kerja sama yang dilakukan dengan Mitra dalam rangka penyelenggaraan BNPL. Uraian tersebut disertai dengan informasi pendukung paling sedikit berupa profil Mitra, kebijakan dan prosedur pemilihan calon Mitra, perjanjian kerja sama dengan Mitra, dan hasil analisis kerja sama dengan Mitra.
3. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Perusahaan Pembiayaan untuk melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan dokumen hasil pemeriksaan dari pihak independen yang memberikan pendapat atas:
 - a. karakteristik penyelenggaraan BNPL;
 - b. kecukupan pengamanan Sistem Elektronik terkait kegiatan BNPL; dan
 - c. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan/atau praktik atau standar yang berlaku secara nasional maupun internasional.
 4. Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
 5. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. belum tersedia; dan/atau
 - b. mengalami gangguan teknis atau keadaan kahar, Perusahaan Pembiayaan menyampaikan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 secara daring dalam bentuk dokumen elektronik melalui alamat surat elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 6. Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b, Otoritas Jasa

- Keuangan mengumumkan dalam situs *web* Otoritas Jasa Keuangan atau melalui surat elektronik kepada Perusahaan Pembiayaan.
7. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, pandemi, serangan siber, dan/atau bencana alam, seperti gempa bumi atau banjir.
 8. Penyampaian permohonan persetujuan dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan melalui alamat mailingroomwismul@ojk.go.id atau alamat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ditujukan kepada:
 - a. Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus, bagi Perusahaan Pembiayaan yang berkantor pusat di Daerah Khusus Jakarta; atau
 - b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan, bagi Perusahaan Pembiayaan yang berkantor pusat selain di Daerah Khusus Jakarta.
 9. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 8, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

V. PENGELOLAAN DATA PRIBADI, DATA TRANSAKSI, DAN DATA KEUANGAN

1. Dalam menyelenggarakan BNPL, Perusahaan Pembiayaan hanya dapat mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon pada gawai milik calon Debitur dan/atau Debitur, atas persetujuan calon Debitur dan/atau Debitur.
2. Perusahaan Pembiayaan harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi untuk memperoleh dan menggunakan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan milik calon Debitur dan/atau Debitur.
3. Perusahaan Pembiayaan yang memperoleh data pribadi, data transaksi, dan data keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dapat memberikan seluruh data pribadi, data transaksi, dan data keuangan milik calon Debitur dan/atau Debitur kepada pihak lain, kecuali:
 - a. terdapat persetujuan dari calon Debitur dan/atau Debitur; dan/atau
 - b. terdapat pengaturan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal calon Debitur dan/atau Debitur memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2, Perusahaan Pembiayaan:
 - a. dapat memberikan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan calon Debitur dan/atau Debitur kepada pihak lain; dan
 - b. memastikan pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak memberikan dan/atau menggunakan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan calon Debitur dan/atau Debitur untuk tujuan selain yang disepakati antara Perusahaan Pembiayaan dengan pihak lain.
5. Perusahaan Pembiayaan memastikan bahwa calon Debitur dan/atau Debitur mengetahui tujuan penggunaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan serta risiko yang melekat atas

- persetujuan tertulis yang diberikan oleh calon Debitur dan/atau Debitur.
6. Persetujuan tertulis dari calon Debitur dan/atau Debitur sebagaimana dimaksud pada angka 4 dinyatakan dalam bentuk suatu pernyataan dan persetujuan serta didokumentasikan oleh Perusahaan Pembiayaan.
 7. Data pribadi, data transaksi, dan data keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus diamankan melalui metode yang dapat memastikan proses pembacaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan dilakukan oleh pihak yang terotorisasi.
 8. Data pribadi, data transaksi, dan data keuangan calon Debitur dan/atau Debitur yang diperoleh dan dimanfaatkan oleh Perusahaan Pembiayaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. penyampaian batasan pemanfaatan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan kepada calon Debitur dan/atau Debitur;
 - b. penyampaian setiap perubahan tujuan pemanfaatan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan kepada calon Debitur dan/atau Debitur, jika ada; dan
 - c. media dan/atau metode yang digunakan dalam memperoleh serta pemanfaatan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan calon Debitur dan/atau Debitur terjamin kerahasiaan, keamanan, dan keutuhannya.
 9. Perusahaan Pembiayaan harus menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan milik calon Debitur dan/atau Debitur yang dikelolanya, terhitung sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
 10. Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan penghapusan dan/atau pemusnahan data calon Debitur dan/atau Debitur harus memperhatikan:
 - a. aspek retensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kepentingan audit serta pemeriksaan dari otoritas pengawas dan pengatur sektoral; dan
 - c. tidak ada data yang tertinggal dan dapat dimanfaatkan kembali.
 11. Perusahaan Pembiayaan harus memberitahukan penghapusan dan/atau pemusnahan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan kepada calon Debitur dan/atau Debitur dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Perusahaan Pembiayaan melakukan pencegahan adanya akses yang tidak sah terhadap data pribadi, data transaksi, dan data keuangan calon Debitur dan/atau Debitur.
 13. Pengelolaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan calon Debitur dan/atau Debitur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. MEKANISME ANALISIS KELAYAKAN CALON DEBITUR DAN/ATAU DEBITUR

1. Perusahaan Pembiayaan atau Mitra menyampaikan informasi yang perlu diperhatikan pada Sistem Elektronik Perusahaan Pembiayaan atau *platform* Mitra kepada calon Debitur dan/atau Debitur paling sedikit berupa:
 - a. penjelasan mengenai BNPL;
 - b. layanan Perusahaan Pembiayaan tunduk kepada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Perusahaan Pembiayaan harus memperoleh persetujuan dari calon Debitur dan/atau Debitur sebagai pemilik data pribadi untuk memperoleh dan menggunakan data pribadi milik calon Debitur dan/atau Debitur;
 - d. persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c hanya terbatas pada kamera, mikrofon, dan lokasi dari gawai calon Debitur dan/atau Debitur sebagai pemilik data pribadi;
 - e. Perusahaan Pembiayaan perlu menetapkan batas atas fasilitas pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan calon Debitur dan/atau Debitur dalam melakukan transaksi termasuk kemampuan finansial calon Debitur dan/atau Debitur;
 - f. peringatan risiko keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan secara tepat waktu;
 - g. Perusahaan Pembiayaan melakukan verifikasi atas keabsahan dan kelengkapan seluruh dokumen yang disampaikan oleh calon Debitur dan/atau Debitur. Dalam hal ditemukan dokumen yang tidak sah atau palsu, Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Perusahaan Pembiayaan tidak mengenakan biaya apapun kepada calon Debitur atas pelayanan pengaduan; dan
 - i. Perusahaan Pembiayaan menyediakan informasi terkait prosedur penyelesaian dan penagihan dalam hal terjadi wanprestasi pembiayaan yang dilakukan oleh calon Debitur dan/atau Debitur, sebelum calon Debitur dan/atau Debitur mengajukan permohonan pembiayaan kepada Perusahaan Pembiayaan atau Mitra.
2. Dalam melakukan pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan harus memastikan bahwa calon Debitur dan/atau Debitur memahami hal yang perlu diperhatikan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 3. Mekanisme permohonan pembiayaan oleh calon Debitur dan/atau Debitur sebagai berikut:
 - a. calon Debitur dan/atau Debitur mengajukan permohonan pembiayaan; dan
 - b. Perusahaan Pembiayaan melaksanakan analisis serta penilaian skor kredit (*credit scoring*) atas permohonan pemberian pembiayaan, antara lain dengan:
 - 1) melakukan verifikasi atas keaslian dokumen yang disampaikan sesuai dengan standar prosedur operasional Perusahaan Pembiayaan;
 - 2) melakukan klarifikasi dan konfirmasi baik tatap muka secara elektronik dan/atau tidak tatap muka secara elektronik kepada calon Debitur dan/atau Debitur sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan;
 - 3) melakukan pengolahan data dari pihak lain yang relevan dengan kebutuhan penilaian (jika diperlukan); dan
 - 4) analisis kelayakan calon Debitur dan/atau Debitur, paling sedikit meliputi:
 - a) berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; dan

- b) memiliki penghasilan bruto secara rata-rata paling sedikit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan yang didukung dengan bukti yang valid antara lain slip gaji atau mutasi rekening calon Debitur dan/atau Debitur.
- 4. Rata-rata penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b angka 4) huruf b) dapat dihitung dengan menggunakan hasil metode *income prediction* calon Debitur dan/atau Debitur.
- 5. Perusahaan Pembiayaan dapat meminta bukti yang valid sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b angka 4) huruf b) sebagai dokumen pendukung apabila Debitur mengajukan kenaikan plafon atau dalam proses transaksi.
- 6. Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan strategi pengelolaan risiko dengan membatasi penyaluran pembiayaan.
Contoh: penyaluran pembiayaan hanya diberikan kepada calon Debitur dan/atau Debitur yang tidak menerima pembiayaan melalui lebih dari 3 (tiga) Perusahaan Pembiayaan, termasuk Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan, berdasarkan data informasi calon Debitur dan/atau Debitur terakhir.
- 7. Setelah Perusahaan Pembiayaan melakukan analisis dan penilaian calon Debitur dan/atau Debitur, Perusahaan Pembiayaan menentukan kelayakan calon Debitur dan/atau Debitur dan menyampaikan informasi kepada calon Debitur dan/atau Debitur bahwa:
 - a. dalam hal calon Debitur dan/atau Debitur dinyatakan layak, Perusahaan Pembiayaan menyampaikan hasil penilaian beserta tenor dan bunga/margin/imbil hasil/*ujrah* dari pembiayaan yang diajukannya; dan
 - b. dalam hal calon Debitur dan/atau Debitur dinyatakan tidak layak, Perusahaan Pembiayaan menyampaikan ketidaklayakan kepada calon Debitur dan/atau Debitur dan disertai dengan alasan penolakannya.

VII. PENILAIAN SKOR KREDIT (*CREDIT SCORING*)

- 1. Penilaian skor kredit (*credit scoring*) sebagaimana dimaksud dalam Romawi VI angka 3 huruf b memperhatikan kelayakan dan kemampuan calon Debitur dan/atau Debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan yaitu watak (*character*) dan kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*), serta aspek lainnya yang relevan termasuk dilakukannya verifikasi atas penghasilan dari calon Debitur.
- 2. Penilaian terhadap kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk pembiayaan antara lain dilakukan dengan menelaah perbandingan antara jumlah pembayaran pokok dan manfaat ekonomi yang dibayarkan oleh calon Debitur dan/atau Debitur dengan penghasilan calon Debitur dan/atau Debitur yang ditetapkan paling tinggi sebesar:
 - a. 40% (empat puluh persen) pada tahun 2027 dan 2028; dan
 - b. 30% (tiga puluh persen) sejak tahun 2029.Yang dimaksud dengan jumlah pembayaran pokok dan manfaat ekonomi adalah seluruh jumlah pembayaran pokok dan manfaat ekonomi yang dibayarkan calon Debitur dan/atau Debitur kepada Perusahaan Pembiayaan.
- 3. Dalam rangka penilaian skor kredit (*credit scoring*), Perusahaan Pembiayaan dapat memanfaatkan data dari:
 - a. internal Perusahaan Pembiayaan;

- b. penyedia jasa pengelola informasi yang telah terdaftar atau berizin dari otoritas terkait;
 - c. lembaga pemerintahan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. lembaga lainnya yang telah terdaftar atau berizin dari otoritas terkait.
4. Pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.
 5. Metode penilaian skor kredit (*credit scoring*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan:
 - a. metodologi tradisional yaitu metode penilaian skor kredit (*credit scoring*) yang menggunakan data historis kredit individu atau Perusahaan Pembiayaan untuk menentukan kelayakan kredit.
Proses ini melibatkan analisis data seperti riwayat pembayaran, jumlah pinjaman yang dimiliki, durasi pinjaman, dan berbagai faktor lainnya yang berhubungan dengan perilaku kredit masa lalu; dan/atau
 - b. metodologi *machine learning* yaitu metode penilaian skor kredit (*credit scoring*) yang menggunakan algoritma *machine learning* untuk menganalisis data dan memprediksi kelayakan kredit calon Debitur.
 6. Perusahaan Pembiayaan dapat menggunakan sistem *machine learning* sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b secara mandiri atau kerja sama dengan pihak ketiga.

VIII. KETERBUKAAN INFORMASI

1. Untuk penyelenggaraan BNPL, Perusahaan Pembiayaan harus memberikan informasi yang perlu diperhatikan kepada calon Debitur dan/atau Debitur pada Sistem Elektronik.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. sumber dana pembiayaan dalam hal pembiayaan dilakukan dengan mekanisme kerja sama pembiayaan bersama (*joint financing*), pembiayaan penerusan (*channeling*), dan/atau telah dialihkan kepada pihak lain;
 - b. jumlah dan frekuensi cicilan; dan/atau
 - c. informasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Informasi lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dimuat dalam proses:
 - a. registrasi; dan
 - b. transaksi.
4. Informasi lain dalam proses registrasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a memuat informasi paling sedikit:
 - a. peringatan dengan menggunakan huruf kapital secara memadai, sebagai berikut:
“SETIAP TRANSAKSI AKAN TERCATAT PADA SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK) OTORITAS JASA KEUANGAN, YAITU SISTEM YANG MENCATAT RIWAYAT PINJAMAN DEBITUR ATAS UTANG KEPADA LEMBAGA KEUANGAN. TRANSAKSI INI BERPOTENSI MENIMBULKAN TERJADINYA PENUMPUKAN UTANG. APABILA PINJAMAN DINYATAKAN BERMASALAH, HAL INI DAPAT MENGAKIBATKAN TERBLOKIRNYA AKSES TERHADAP LAYANAN KEUANGAN LAINNYA. OLEH KARENA ITU, DIHARAPKAN UNTUK SELALU BERHATI-HATI DAN BIJAK

- DALAM BERTRANSAKSI, SERTA SESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN DAN KEMAMPUAN MEMBAYAR.”;
- b. tingkat suku bunga/margin/imbalance hasil/*ujrah* dan biaya keterlambatan;
 - c. pernyataan calon Debitur bahwa telah memahami seluruh hak dan kewajiban sebagai Debitur dengan memberikan tanda centang pada *tick box*; dan
 - d. penutupan akun BNPL oleh Debitur.
5. Informasi lain dalam proses transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b memuat informasi paling sedikit:
- a. peringatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a;
 - b. besaran suku bunga/margin/imbalance hasil/*ujrah* untuk setiap pilihan tenor;
 - c. rincian biaya yang timbul dari pihak ketiga, seperti ongkos kirim, asuransi, dan/atau jasa aplikasi;
 - d. jumlah dan frekuensi cicilan;
 - e. biaya keterlambatan, dalam hal terjadi keterlambatan;
 - f. notifikasi untuk setiap transaksi kepada Debitur, termasuk melalui Sistem Elektronik yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan;
 - g. sumber dana pembiayaan dalam hal pembiayaan dilakukan dengan mekanisme kerja sama pembiayaan bersama (*joint financing*), pembiayaan penerusan (*channeling*), dan/atau telah dialihkan ke pihak lain; dan
 - h. apabila dilakukan pelunasan dipercepat oleh Debitur.
6. Informasi yang dimuat dalam Sistem Elektronik dituangkan dalam perjanjian BNPL dan salinannya disampaikan kepada Debitur.
7. Salinan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 disediakan melalui Sistem Elektronik yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan yang digunakan Debitur untuk mengakses pembiayaan.
8. Dalam hal dilakukan pelunasan dipercepat sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf h, Perusahaan Pembiayaan menyampaikan informasi paling sedikit berupa:
- a. persyaratan pelunasan dipercepat;
 - b. mekanisme pengajuan permohonan pelunasan dipercepat;
 - c. jangka waktu penanganan oleh Perusahaan Pembiayaan terhadap permohonan pelunasan dipercepat; dan
 - d. informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh Debitur.
9. Dalam hal dilakukan penutupan akun BNPL oleh Debitur sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d, Perusahaan Pembiayaan menyampaikan informasi paling sedikit berupa:
- a. persyaratan penutupan akun BNPL;
 - b. mekanisme pengajuan permohonan penutupan akun BNPL;
 - c. jangka waktu penanganan oleh Perusahaan Pembiayaan terhadap permohonan penutupan akun BNPL; dan
 - d. informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh Debitur.

IX. PENAGIHAN

1. Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan penagihan secara mandiri atau dengan menunjuk pihak lain untuk melaksanakan penagihan.
2. Penagihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

3. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan tidak melakukan penagihan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Perusahaan Pembiayaan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, diantaranya pemberhentian pengurus.

X. PENGHENTIAN PENYELENGGARAAN BNPL

1. Perusahaan Pembiayaan menghentikan penyelenggaraan BNPL atas dasar:
 - a. inisiatif dari Perusahaan Pembiayaan; atau
 - b. perintah Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pelaksanaan penghentian penyelenggaraan BNPL atas dasar inisiatif dari Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a dilakukan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan Pembiayaan mencantumkan rencana penghentian BNPL pada bagian informasi lainnya dalam rencana bisnis, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank;
 - b. rencana penghentian BNPL disertai:
 - 1) alasan dan pertimbangan rencana penghentian;
 - 2) rencana waktu penghentian;
 - 3) rencana penyelesaian atau pengalihan kewajiban Perusahaan Pembiayaan; dan
 - 4) informasi lain yang relevan;
 - c. penghentian BNPL sebagaimana dimaksud dalam huruf a tetap memperhatikan penyelesaian atau pengalihan kewajiban Perusahaan Pembiayaan dengan memenuhi prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Penghentian BNPL atas dasar perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan apabila terdapat:
 - a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. peningkatan profil risiko yang tidak dapat dimitigasi secara memadai; dan/atau
 - c. peningkatan jumlah pengaduan Debitur yang tidak dapat diselesaikan dengan baik.

XI. MANFAAT EKONOMI BNPL

1. Perusahaan Pembiayaan harus melaporkan pengenaan manfaat ekonomi BNPL.
2. Manfaat ekonomi BNPL yang dikenakan kepada Debitur adalah akumulasi seluruh biaya, termasuk:
 - a. tingkat bunga/margin/imbalance hasil/*ujrah*;
 - b. biaya administrasi/biaya komisi/*platform fee*;
 - c. biaya asuransi, jika ada; dan/atau
 - d. biaya lain, jika ada.
3. Tingkat bunga sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dihitung secara *effective interest method* dan dilaporkan sesuai dengan pilihan tenornya.

Yang dimaksud dengan perhitungan tingkat bunga “secara *effective interest method*” adalah cara menghitung bunga berdasarkan nilai tercatat (*carrying amount*) dari suatu aset atau liabilitas keuangan pada setiap periode, dengan menggunakan tingkat bunga yang

benar-benar mencerminkan imbal hasil aktual selama tenor pembiayaan tersebut.

4. Manfaat ekonomi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaporkan dengan nominal nilai manfaat ekonomi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan atas pembiayaan yang diberikan kepada Debitur.

Contoh 1: Perusahaan Pembiayaan ABCD memberikan pilihan pembiayaan dengan bunga yang tercantum pada Sistem Elektronik Perusahaan Pembiayaan dan/atau *platform* Mitra dengan rentang 5% (lima persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) setahun. Apabila Debitur menerima pembiayaan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tingkat bunga efektif sebesar 12% (dua belas persen) per tahun, tenor pembiayaan selama 1 (satu) bulan, biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan tidak ada biaya asuransi dan biaya provisi, maka pelaporan besaran manfaat ekonomi dihitung berdasarkan:

- a. bunga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- b. biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan
- c. manfaat ekonomi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Manfaat ekonomi yang harus dilaporkan oleh Perusahaan Pembiayaan dan ditanggung Debitur sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Contoh 2: Perusahaan Pembiayaan KLMN memberikan pilihan pembiayaan dengan bunga yang tercantum pada Sistem Elektronik Perusahaan Pembiayaan dan/atau *platform* Mitra dengan rentang 5% (lima persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) setahun. Apabila Debitur menerima pembiayaan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tingkat bunga efektif sebesar 12% (dua belas persen) per tahun, tenor pembiayaan selama 12 (dua belas) bulan, biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan tidak ada biaya asuransi dan biaya provisi, maka pelaporan besaran manfaat ekonomi dihitung berdasarkan:

- a. bunga sebesar Rp328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- b. biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan
- c. manfaat ekonomi sebesar Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Manfaat ekonomi yang harus dilaporkan oleh Perusahaan Pembiayaan dan ditanggung Debitur sebesar Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Contoh 3: Perusahaan Pembiayaan OPQR memberikan pilihan pembiayaan dengan bunga yang tercantum pada Sistem Elektronik Perusahaan Pembiayaan dan/atau *platform* Mitra dengan rentang 5% (lima persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) setahun. Apabila Debitur menerima pembiayaan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tingkat bunga efektif sebesar 12% (dua belas persen) per tahun, tenor pembiayaan selama 24 (dua puluh empat) bulan, biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan tidak ada biaya asuransi dan biaya provisi, maka pelaporan besaran manfaat ekonomi dihitung berdasarkan:

- a. bunga sebesar Rp652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- b. biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan
- c. manfaat ekonomi sebesar Rp752.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Manfaat ekonomi yang harus dilaporkan oleh Perusahaan Pembiayaan dan ditanggung Debitur sebesar Rp752.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

- 5. Tata cara dan format pelaporan manfaat ekonomi BNPL mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
LEMBAGA PEMBIAYAAN,
PERUSAHAAN MODAL VENTURA,
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi